



PENJATUHAN PIDANA MATI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Fitriani

Universitas Darma Agung

E-mail: fitrianish89@yahoo.com

Article History:

Received: 04-07-2023

Revised: 08-07-2023

Accepted: 12-07-2023

Keywords:

Death Penalty,
Criminal Offender,
Constitution.

Abstract: *According to the provisions of Article 100 paragraph (1) to paragraph (6) of Law Number 1 of 2023, the imposition of capital punishment on the perpetrators of criminal acts must take into account the provisions of the article, in other words, capital punishment is not immediately executed, but with a probationary period of 10 years. Based on this, the problem can be formulated, namely: How is the problem of imposing capital punishment on perpetrators of criminal acts reviewed in Article 100 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code? The research method used in this paper is normative juridical research method. The results of the study show that the imposition of capital punishment on perpetrators of crimes based on the provisions of Article 100 is very ineffective, this is because if the judge imposes capital punishment and the death penalty is not carried out because the defendant has met the criteria of the article, the postponement of capital punishment can have an impact that causes violations of human rights, the impacts related to the postponement of execution include: the occurrence of legal uncertainty which results in death row convicts not being able to exercise their rights to be treated fairly before the law, there is discriminatory treatment, namely by differentiating the term of sentence between one death row convict with others, apart from that there are also indications of torture against death row convicts namely by imposing capital punishment plus imprisonment..*

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Setiap bentuk kejahatan yang terjadi tentunya menimbulkan akibat dari suatu perbuatan, akibat yang diperoleh seseorang dari perbuatan yang dilakukan tentunya disesuaikan dengan jenis perbuatannya. Mengingat Indonesia merupakan Negara Hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 angka 3 maka hukum harus ditegakkan demi keadilan (Ni Komang Ratih Kumala Dewai, 2020).

Hukuman mati adalah salah satu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukman terberat yang diajtuhkan seorang akibat suatu

perbuatannya (Farhan Permaqi, 2015). Dalam perkembangannya Indonesia masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana, walaupun masih terjadi pro dan kontra mengenai pidana mati. Pro dan kontra terhadap pidana mati masih diperdebatkan oleh para ahli hukum, filsuf maupun ilmuwan sosial. Di Indonesia, pro dan kontra terhadap pidana mati masih menjadi polemik.

Terdapat dua arus pemikiran terkait dengan kebijakan Tentang pidana mati di Indonesia, yakni pertama kelompok yang ingin tetap mempertahankan pidana mati (pro terhadap pidana mati), kelompok ini beralasan bahwa sanksi pidana mati adalah sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, diharapkan dengan adanya pemberlakuan pidana mati tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga pidana mati masih relevan untuk diimplementasikan.

Apabila ditinjau dari segi sosiologis tentu ada pro dan kontra di dalam pemberian hukuman mati karena hukuman mati dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga mengatur bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibatasi kebebasannya, dan tidak seorangpun dapat dihukum dengan suatu peraturan yang berlaku surut serta masih banyak hak-hak dasar lain yang harus dijamin, dilindungi dan ditegakkan oleh Negara.

Keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang melalui RUU KUHP yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang masih dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di atur mulai Pasal 98 sampai dengan Pasal 102. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal tersebut bahwa hukuman mati *capital punishment* masih tetap dipertahankan, namun diatur dalam pasal tersendiri, yakni sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi :

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) dengan memperhatikan :
 - a. rasa penyesalan tedakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun di mulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan
- (6) jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi perbincangan dari berbagai kalangan, baik dari

unsur pemerintah, akademisi, praktisi, media dan segenap elemen atau lembaga swadaya masyarakat. ketentuan Pasal tersebut yang dianggap menunda hukuman mati kepada pelaku tindak pidana, oleh karena itu penulis menarik membahas prolematika penjatuhan pidana mati yang terdapat di dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut.

LANDASAN TEORI

Teori Pemidanaan Hukum Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*) (E. Utrecht, 1958).

Teori Absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*) Pada teori ini dijatuhkan pada orang yang telah melakukan kejahatan. Pidana yang sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pada dasarnya pembenaran yang terletak pada adanya kejahatan itu sendiri seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Danyang mendapatkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam buku berjudul *Philosophy of Law* (Muladi dan Barda Nawawi, 1992). Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun masyarakat. Dan ini hanya dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan anggota masyarakat pun tidak boleh memiliki perasaan balas dendam. Menurut Andi Hamzah mengemukakan teori pembalasan ini sebagai berikut :

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat, Kejahatan itu sendiri ialah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tindakan perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. (Andi Hamzah, 1993).

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku sedangkan Pembalasan obyektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku dunia luar. (Andi Hamzah, 1994).

Adapula pendapat terkait dengan pembalasan ini oleh J.E Sahatepy menyatakan : Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosarasa keadilan (J.E. Sahatepy, 1979). Sehingga dalam hal ini berat ringannya pidana bukan menjadi tolak ukur untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar. Oleh karena itu untuk membuat narapidana harus dihubungkan dengan berbagai factor misalnya tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabilah pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya ketika selesai menjalani pidana akan berpotensi untuk melakukan tindak pidana lagi.

Teori Relatif atau Teori Tujuan Teori ini biasa disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Koeswadji mengemukakan bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu : (Koeswadji, 1995).

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van demaatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibatdari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstanemaatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van demisdadiger*)
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Teori gabungan Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memilikikelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya. Pendekatan yang gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan problematika penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum pidana. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi, seperti buku, kamus, dan jurnal. Oleh karena itu bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, majalah, dan internet yang berkaitan penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak pidana ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penulisan ini sumber bahan hukum dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan Pidana Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdapat dua arus pemikiran terkait dengan kebijakan tentang pidana mati di Indonesia, yakni pertama kelompok yang ingin tetap mempertahankan pidana mati (pro terhadap pidana mati), dimana terhadap kelompok ini beralasan bahwa sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, diharapkan dengan adanya pemberlakuan pidana mati tersebut dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Sehingga pidana mati masih relevan diterapkan.

Sedangkan kelompok yang kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan terhadap ketentuan pidana mati (kontra terhadap pidana mati). Adapun dasar pijakannya adalah bahwa pidana mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang hak untuk hidup. Pihak yang kontrak terhadap pidana mati mendasarkan argumentasinya pada konstitusi, dimana hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Hal tersebut senada dengan apa yang diutarakan oleh Hendarji.(TV one, 2023) “Selain pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, bahwa faktanya, pidana mati yang bagi banyak kalangan masyarakat bisa memberikan efek jera ternyata tidak terbukti.

Pada dasarnya penjatuhan pidana mati bertentangan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia Internasional. Dalam ketentuan hukum hak asasi manusia internasional secara tegas menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip yang diatur di dalam konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International in Civil and Political Rigts-ICCPR.). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 (1) ICCRP yang berbunyi: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu.

Namun pemberlakuan terhadap ketentuan pidana mati dapat dibenarkan sepanjang menyangkut tindakan-tindakan kriminal yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat dan layak diganjar dengan hukuman mati, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Adapun sejumlah negara yang telah menghapus pemberlakuan pidana mati, berdasarkan catatan yang dikeluarkan Hands Off Cain Info menyatakan bahwa sekitar 155 negara telah menghapus kebijakan hukuman mati dalam sistem hukum maupun praktiknya, di mana 99 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan (keseluruhan), 44 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati dalam praktiknya (de facto abolisionis) dan 7 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa (ordinary crimes), dan 5 negara telah melakukan penundaan (moratorium) eksekusi di tempat.

Salah satu alasan dari negara-negara yang menghapuskan pengaturan pidana mati didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, karena pada hakikatnya hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights). Artinya, hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya

hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya (Sriyanto, 2021).

Kebijakan tentang penundaan dalam penerapan pidana mati menimbulkan dampak atau efek yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, adapun beberapa efek yang ditimbulkan terkait dengan penundaan eksekusi tersebut antara lain: terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terpidana mati tidak bisa menggunakan hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dimata hukum, adanya perlakuan yang diskriminatif yakni dengan membeda-bedakan masa hukuman antara terpidana mati yang satu dengan yang lainnya, selain itu juga adanya indikasi penyiksaan terhadap terpidana mati yakni dengan memberlakukan pidana mati ditambah dengan pidana penjara (dalam kurun waktu yang tidak menentu).

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi :

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) dengan memperhatikan :
 1. rasa penyesalan tedakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;atau
 2. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantukan dalam putusan pengadilan.
- (3) tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun di mulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan
- (6) jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Penundaan dalam penerapan pidana mati adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia , terdapat beberapa efek atau dampak yang ditimbulkan dari penundaan dalam eksekusi pidana mati. Adapun beberapa dampak terhadap penundaan eksekusi pidana mati yakni antara lain :

- a. Terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terpidana mati tidak bisa menggunakan hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dimata hukum;
- b. Adanya perlakuan yang diskriminatif yakni dengan membeda-bedakan masa hukuman antara terpidana mati yang satu dengan yang lainnya;
- c. Adanya indikasi penyiksaan terhadap terpidana mati yakni dengan memberlakukan pidana mati ditambah dengan pidana penjara (dalam kurun waktu yang tidak menentu).

apabila diperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut diatas, tidak ada satupun klausul yang mengatur tentang batasan waktu (limit) pelaksanaan pidana mati. Oleh karena itu hal yang paling urgen dan harus segera dibenahi dalam permasalahan ini adalah adanya formulasi pengaturan Tentang waktu eksekusi pidana

mati yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Pada prinsipnya penundaan penerapan pidana mati merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal ini dikarenakan penundaan eksekusi pidana mati bertentangan dengan UUD 1945 (ground norm). Berikut ini beberapa indikator tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

- 1) Pertentangan Penundaan Pidana Mati dengan Pasal 28 Huruf D Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum
- 2) Pertentangan Penundaan Pidana Mati Dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (2) Uud 1945 Tentang Hak Untuk Tidak Disiksa
- 3) Pertentangan Penundaan Pidana Mati dengan Pasal 28 Huruf I Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Untuk Tidak Diperlakukan Diskriminasi

pada dasarnya Mengenai penundaan pidana mati, juga terdapat di beberapa Negara, di Negara-negara bagian Amerika misalnya. Di Negara-negara ini, penundaan pidana mati dimaksudkan sebagai penundaan/penghentian sementara waktu penjatuhan pidana mati sambil menunggu kajian yang lebih mendalam mengenai pembaruan sistem pidana mati yang ada. Penundaan pidana ini ada yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung, “*executive order*” dari gubernur, dan ada yang melalui badan legislatif. Di negara-negara bagian Amerika ini, kebanyakan menunda pelaksanaan pidana mati sejak tahun 1972, namun kemudian menghidupkannya kembali. Negara bagian Arizona misalnya, mengundang kembali pada tahun 1973 dan menjatuhkan pidana mati pada tahun 1992 (sejak diundangkan kembali). Negara bagian California mengundang kembali pada tahun 1974 dan menjatuhkan pidana mati pada tahun 1992. Negara bagian Colorado mengundang kembali pada tahun 1975 dan menjatuhkan pidana mati pada tahun 1997 (sejak diundangkan kembali) (Barda Nawawi Arief, 2010).

Berbeda dengan di Amerika, penundaan pidana mati di Cina lebih merupakan bentuk modifikasi pelaksanaan pidana yang lebih tepat disebut “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati tertunda”. Penundaan pelaksanaan pidana mati ini diatur dalam KUHP yang pada intinya: *pertama*, dalam hal pelaku seharusnya dijatuhi pidana mati, tetapi eksekusi segera tidak diperlukan sekali, maka penundaan eksekusi selama dua tahun dapat diputuskan pada saat penjatuhan pidana mati itu (*Article 48*). *Kedua*, jika terpidana mati menunjukkan penyesalan selama waktu penundaan maka ia diberi pengurangan pidana yaitu berupa pidana penjara seumur hidup; apabila ia menunjukkan pengabdian yang berjasa, ia mendapatkan pengurangan pidana tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun pidana penjara; namun apabila ia terbukti melakukan kejahatan dengan sengaja maka pidana mati dilaksanakan atas persetujuan Mahkamah Agung (*Article 50*). *Ketiga*, waktu/lamanya penundaan pelaksanaan pidana mati dihitung sejak putusan hakim berkekuatan tetap. Waktu/lamanya pidana yang dikurangi dari pidana mati tertunda menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu, dihitung sejak tanggal berakhirnya masa penundaan (*Article 51*).

Dari ketentuan pengaturan pidana mati berdasarkan KUHP Negara Cina maka terdapat 2 kemungkinan bagi terpidana mati yang berhasil menjalani masa penundaan (selama dua tahun), yaitu: *pertama*, pidananya direduksi menjadi pidana penjara seumur hidup apabila menunjukkan penyesalan atau pertobatan; atau *kedua*, direduksi menjadi pidana penjara minimal 15 tahun, tetapi tidak lebih dari 20 tahun yaitu apabila selain menunjukkan penyesalan atau pertobatan, juga menunjukkan pengabdian yang berjasa. Di negara lainnya, penyesalan bahkan menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana mati. Artinya penyesalan terdakwa menjadi faktor yang menentukan mengenai jenis sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya meskipun terdakwa melakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Penjatuhan Pidana mati kepada pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangatlah tidak efektif, hal ini karena apabila hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana mati dan hukuman mati tidak dilaksanakan dikarenakan terdakwa telah memenuhi kriteria atau memenuhi keinginan Pasal 100 tersebut, pelaksanaan pidana seharusnya harus segera dieksekusi apabila hakim menjatuhkan pidana mati dalam putusannya. Penundaan pidana mati berdasarkan Pasal 100 dapat menimbulkan dampak atau efek yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, adapun beberapa efek yang ditimbulkan terkait dengan penundaan eksekusi tersebut antara lain: terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terpidana mati tidak bisa menggunakan hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dimata hukum, adanya perlakuan yang diskriminatif yakni dengan membedakan masa hukuman antara terpidana mati yang satu dengan yang lainnya, selain itu juga adanya indikasi penyiksaan terhadap terpidana mati yakni dengan memberlakukan pidana mati ditambah dengan pidana penjara (dalam kurun waktu yang tidak menentu).

PENGAKUAN / ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh civitas akademik Universitas Darma Agung Medan yang selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994.
- [2] Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- [3] Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- [4] E. Utrecht, Hukum Pidana I, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.
- [5] Farhan Permaqi, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan yuridis Normatif)", Jurnal Legislasi, No. 4, (2015):4.
- [6] J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung, 1979.
- [7] Koeswadi, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- [8] Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumi, Bandung, 1992.
- [9] Ni Komang Ratih Kumala Dewai, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, No. 1, Februari (2020):6
- [10] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.
- [11] R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Politea, Bogor, 1984.

- [12] Sriyanto dan Desiree Zuraidah, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri* Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Jakarta, 2001.
- [13] TV One “Indonesia Lawyer Club”Hukuman mati Langgar UUD 1945”, Di akses tanggal 22 Mei 2023, Pukul 22.23 Wib.